

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dihubungkan dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Majalengka. Penelitian ini difokuskan pada penanganan dugaan pelanggaran lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, khususnya dalam bentuk pengawasan, pembinaan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pemberian teguran, surat peringatan, dan sanksi administratif.

Data hasil penelitian diperoleh dari wawancara tertulis dengan Budi Abdurrahman, S.E., Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, serta dokumen rekapitulasi data yang disampaikan sebagai lampiran jawaban wawancara. Berdasarkan jawaban tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka memiliki peran dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Pengawasan dilakukan untuk memastikan agar pelaku usaha menjalankan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan atau persetujuan lingkungan yang dimiliki.⁴³

⁴³ Hasil wawancara tertulis dengan Budi Abdurrahman, S.E., Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, 19 Juni 2026.

Dengan demikian, objek penelitian dalam skripsi ini tidak hanya menitikberatkan pada ada atau tidaknya perkara pidana lingkungan yang diproses di pengadilan, tetapi juga pada bagaimana mekanisme penanganan awal terhadap dugaan pencemaran lingkungan dilakukan oleh instansi lingkungan hidup di daerah. Hal ini penting karena penegakan hukum lingkungan dalam praktiknya tidak selalu langsung dilakukan melalui mekanisme pidana, melainkan sering kali diawali dengan pengawasan administratif dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

3.1.2 Bentuk Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

Berdasarkan jawaban tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan atau kegiatan usaha meliputi pemeriksaan dokumen lingkungan, pemantauan pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah, kunjungan atau inspeksi lapangan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta pembinaan kepada pelaku usaha agar menaati ketentuan lingkungan hidup.⁴⁴

Pengawasan tersebut dilakukan melalui beberapa pola. Pertama, pengawasan rutin sesuai dengan rencana kerja tahunan. Kedua, pengawasan berdasarkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Ketiga, pengawasan insidental apabila terdapat pengaduan masyarakat atau dugaan pencemaran lingkungan. Pola tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka tidak hanya bersifat administratif-dokumen, tetapi juga dapat dilakukan melalui

⁴⁴ Ibid.

pemeriksaan faktual di lapangan apabila terdapat indikasi gangguan atau pencemaran.

Sektor usaha atau kegiatan yang dinilai memiliki potensi menimbulkan pencemaran di Kabupaten Majalengka antara lain kegiatan industri, peternakan, tekstil, garmen, fasilitas kesehatan, dan usaha lain yang menghasilkan limbah air, limbah padat, emisi udara, atau bau. Adapun bentuk dugaan pencemaran atau gangguan lingkungan yang sering ditemukan dan dilaporkan berkaitan dengan pencemaran akibat limbah cair, bau tidak sedap, pengelolaan limbah padat yang tidak sesuai, serta gangguan lingkungan akibat aktivitas usaha yang belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan.⁴⁵

3.1.3 Data Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka memiliki data pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Data pengaduan tersebut dicatat berdasarkan jenis masalah, lokasi, pihak yang dilaporkan, serta tindak lanjut yang dilakukan. Akan tetapi, nama pengadu dan rincian tertentu tidak diberikan karena berkaitan dengan ketentuan keterbukaan informasi publik dan kebijakan internal instansi.⁴⁶

Dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, terdapat 17 pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran atau gangguan lingkungan

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

hidup. Rinciannya yaitu tahun 2023 sebanyak 6 pengaduan, tahun 2024 sebanyak 4 pengaduan, dan tahun 2025 sebanyak 7 pengaduan. Rekapitulasi jenis pengaduan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Data Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Masyarakat Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Air	Udara	Kerusakan Lahan	Tidak Memiliki Izin	Jumlah
1	2023	1	1	4	0	6
2	2024	3	1	0	0	4
3	2025	2	2	1	2	7
Jumlah		6	4	5	2	17

Sumber: Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.⁴⁷

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jenis pengaduan yang paling banyak berkaitan dengan pencemaran air, kerusakan lahan, pencemaran udara, dan kegiatan yang tidak memiliki izin. Keberadaan dua pengaduan mengenai kegiatan yang tidak memiliki izin pada tahun 2025 memiliki relevansi dengan penelitian ini karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap instrumen perizinan atau persetujuan lingkungan. Namun, data tersebut tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai tindak pidana Pasal 109, karena untuk sampai pada penegakan pidana masih diperlukan verifikasi, pembuktian unsur, dan penilaian hukum oleh pihak berwenang.

3.1.4 Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan laporan, pencatatan identitas dan objek pengaduan, telaahan awal,

⁴⁷ Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Data Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Masyarakat Tahun 2023-2025.

serta verifikasi untuk menentukan apakah pengaduan tersebut termasuk dalam ranah lingkungan hidup. Apabila pengaduan termasuk ranah lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan verifikasi lapangan, klarifikasi kepada pelaku usaha, penyusunan berita acara atau laporan verifikasi, pemberian rekomendasi teknis, serta penentuan tindak lanjut berupa pembinaan, teguran, atau sanksi administratif.⁴⁸

Tidak semua pengaduan langsung dilakukan pemeriksaan lapangan. Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu melakukan telaah awal untuk melihat kelengkapan informasi dan tingkat urgensi pengaduan. Namun, untuk pengaduan yang memiliki indikasi kuat pencemaran atau dampak langsung kepada masyarakat, biasanya dilakukan verifikasi lapangan.⁴⁹

Dengan demikian, penanganan pengaduan masyarakat tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi dilanjutkan dengan mekanisme administratif yang bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi dan menentukan bentuk tindak lanjut. Mekanisme ini juga menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat merupakan pintu masuk penting dalam sistem pengawasan lingkungan hidup di daerah.

3.1.5 Pelanggaran Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan

Berdasarkan jawaban tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, dalam praktik pengawasan masih ditemukan kegiatan usaha yang belum memiliki atau belum melengkapi dokumen lingkungan. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada usaha yang belum memahami kewajiban lingkungan atau

⁴⁸ Hasil wawancara tertulis dengan Budi Abdurrahman, S.E., Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, 19 Juni 2026.

⁴⁹ Ibid.

belum menyesuaikan perizinannya dengan ketentuan terbaru. Terhadap keadaan demikian, langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah memberikan pembinaan dan arahan agar pelaku usaha segera memenuhi kewajiban dokumen lingkungan atau persetujuan lingkungan. Apabila kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, pelaku usaha dapat dikenakan teguran tertulis atau sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.⁵⁰

Dalam dokumen rekapitulasi yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, terdapat data kegiatan usaha yang belum atau tidak memenuhi dokumen/persetujuan lingkungan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Rinciannya sebagai berikut.

⁵⁰

Ibid.

Tabel 3.2 Data Kegiatan Usaha yang Belum atau Tidak Memenuhi Dokumen/Persetujuan Lingkungan Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Jumlah Usaha
1	2023	7
2	2024	7
3	2025	14
Jumlah		28

Sumber: Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.⁵¹

Data tersebut merupakan temuan yang penting bagi penelitian ini karena menunjukkan adanya persoalan kepatuhan terhadap dokumen dan persetujuan lingkungan. Akan tetapi, data tersebut harus dibaca secara hati-hati. Kegiatan usaha yang belum atau tidak memenuhi dokumen/persetujuan lingkungan tidak otomatis dapat dinyatakan sebagai tindak pidana Pasal 109. Penentuan apakah suatu pelanggaran administratif dapat ditingkatkan menjadi perkara pidana memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur perbuatan, status kewajiban persetujuan lingkungan, dampak yang ditimbulkan, pengulangan pelanggaran, serta ada atau tidaknya itikad baik pelaku usaha setelah diberikan pembinaan atau teguran.

3.1.6 Hubungan Persetujuan Lingkungan dengan Pencegahan Pencemaran

Persetujuan lingkungan memiliki kedudukan penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan jawaban tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, persetujuan lingkungan merupakan dasar pengendalian dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha. Tanpa dokumen atau

⁵¹ Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Data Kegiatan Usaha yang Belum atau Tidak Memenuhi Dokumen/Persetujuan Lingkungan Tahun 2023-2025.

persetujuan lingkungan, kegiatan usaha berisiko tidak memiliki standar pengelolaan limbah, pemantauan lingkungan, dan kewajiban teknis yang jelas.⁵²

Dengan demikian, keberadaan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi preventif. Dokumen tersebut menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengarahkan pelaku usaha agar memiliki standar dalam mengelola limbah, memantau dampak lingkungan, serta menjalankan kewajiban teknisnya. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap dokumen atau persetujuan lingkungan berpotensi memperbesar risiko pencemaran, meskipun dalam praktik penanganannya dapat diawali dengan mekanisme administratif.

3.1.7 Bentuk Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan jawaban tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran lingkungan hidup meliputi pembinaan, surat peringatan, teguran tertulis, dan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Dalam kasus tertentu, Dinas Lingkungan Hidup juga dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya.⁵³

Sanksi yang paling sering diberikan adalah surat peringatan dan teguran tertulis. Sanksi yang lebih berat dapat berupa sanksi administratif paksaan pemerintah. Berdasarkan rekapitulasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

⁵² Hasil wawancara tertulis dengan Budi Abdurrahman, S.E., Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, 19 Juni 2026.

⁵³ Ibid.

Majalengka, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan surat teguran atau peringatan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Data Rekapitulasi Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Dikenakan Surat Teguran atau Peringatan Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Jumlah
1	2023	7
2	2024	5
3	2025	5
Jumlah		17

Sumber: Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.⁵⁴

Selain teguran atau surat peringatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka juga menyampaikan data rekapitulasi mengenai teguran tertulis dan sanksi administratif berupa keputusan paksaan pemerintah yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3.4 Data Rekapitulasi Jumlah Teguran Tertulis dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Jumlah Surat Teguran Tertulis/Peringatan	Jumlah Sanksi Administratif Berupa Keputusan
1	2023	7	0
2	2024	5	7
3	2025	5	14
Jumlah		17	21

Sumber: Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.⁵⁵

⁵⁴ Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Data Rekapitulasi Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Dikenakan Surat Teguran atau Peringatan Tahun 2023-2025.

⁵⁵ Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Data Rekapitulasi Jumlah Teguran Tertulis dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Tahun 2023-2025.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka telah berjalan melalui instrumen administratif. Teguran tertulis dan surat peringatan menjadi instrumen yang paling sering digunakan untuk mendorong pelaku usaha memperbaiki pelanggaran. Adapun sanksi administratif berupa keputusan paksaan pemerintah menunjukkan adanya tindakan yang lebih tegas dalam ranah administrasi apabila pelanggaran membutuhkan penanganan lebih lanjut.

3.1.8 Hubungan Sanksi Administratif dan Penegakan Hukum Pidana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka pada umumnya mengutamakan pembinaan dan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pidana. Pendekatan pidana digunakan sebagai langkah terakhir apabila pelanggaran bersifat serius, berulang, menimbulkan dampak besar, atau tidak terdapat itikad baik dari pelaku usaha. Dalam keadaan tertentu, pelanggaran dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang luas, pelanggaran berat, kelalaian berulang, atau kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.⁵⁶

Namun, berdasarkan jawaban tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, belum terdapat kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Majalengka yang pernah sampai pada proses pidana. Penyebabnya antara lain karena keterbatasan alat bukti teknis, pelaku usaha telah melakukan perbaikan

⁵⁶ Hasil wawancara tertulis dengan Budi Abdurrahman, S.E., Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, 19 Juni 2026.

setelah dikenakan sanksi administratif, atau kasus belum ditemukan memenuhi unsur tindak pidana lingkungan.⁵⁷

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai tindakan awal, tetapi juga sebagai instrumen utama yang digunakan dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka. Pidana tetap dimungkinkan, tetapi penerapannya memerlukan syarat dan pembuktian yang lebih kuat.

3.1.9 Penerapan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mengetahui bahwa Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berkaitan dengan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan. Dalam praktiknya, Dinas Lingkungan Hidup lebih dahulu menggunakan pendekatan administratif, sedangkan penerapan pidana memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.⁵⁸

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Majalengka pernah ditemukan kegiatan usaha yang tidak memiliki atau tidak lengkap dokumen/persetujuan lingkungan. Akan tetapi, tidak seluruh temuan tersebut langsung ditindaklanjuti sebagai perkara pidana. Pada tahap awal, pelaku usaha pada umumnya diberikan pembinaan atau sanksi administratif. Tindak lanjut pidana dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

patuh, menimbulkan dampak serius, atau memenuhi unsur tindak pidana lingkungan.⁵⁹

Perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan lingkungan. Substansinya tetap sama, yaitu setiap kegiatan usaha yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan harus memiliki dasar persetujuan dan menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, Pasal 109 masih relevan digunakan dalam penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang tidak memenuhi kewajiban perizinan atau persetujuan lingkungan, terutama apabila pelanggaran tersebut menimbulkan dampak serius dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui sanksi administratif.⁶⁰

3.1.10 Hambatan dan Upaya yang Ditemukan dalam Penelitian

Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam pengawasan kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, banyaknya objek usaha, keterbatasan anggaran, serta keterbatasan sarana uji laboratorium dan peralatan teknis. Pembuktian pencemaran juga menjadi kendala utama karena memerlukan data teknis, uji laboratorium, pengambilan sampel, serta pembuktian hubungan sebab akibat antara kegiatan usaha dan pencemaran yang terjadi.⁶¹

Dari sisi masyarakat, partisipasi dalam melaporkan dugaan pencemaran cukup berperan, terutama apabila masyarakat memberikan informasi yang lengkap.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

Akan tetapi, kualitas laporan masyarakat masih perlu dilengkapi dengan informasi lokasi, waktu kejadian, dan bukti awal. Dari sisi pelaku usaha, terdapat respons yang beragam. Sebagian pelaku usaha kooperatif dan segera melakukan perbaikan, tetapi sebagian lainnya lambat merespons sehingga memerlukan teguran lanjutan dan pengawasan lebih intensif.⁶²

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, penyediaan sarana laboratorium, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, digitalisasi data pengaduan dan pengawasan, pembinaan kepada pelaku usaha, peningkatan pengawasan berkala, pemberian sanksi tegas bagi pelanggar, serta penguatan regulasi teknis daerah. Dinas Lingkungan Hidup juga menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga mencegah pencemaran, memulihkan lingkungan, dan membangun kepatuhan pelaku usaha.⁶³

3.1.11 Fakta Hukum yang Ditemukan

Berdasarkan hasil wawancara tertulis dan data rekapitulasi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, terdapat beberapa fakta hukum yang dapat dikemukakan. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan melalui pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

Kedua, dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terdapat 17 pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran atau gangguan lingkungan hidup. Ketiga, jenis pengaduan yang masuk meliputi pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan kegiatan yang tidak memiliki izin. Keempat, terdapat 17 usaha atau kegiatan yang dikenakan surat teguran atau peringatan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Kelima, terdapat 21 sanksi administratif berupa keputusan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Keenam, terdapat 28 kegiatan usaha yang belum atau tidak memenuhi dokumen/persetujuan lingkungan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Ketujuh, sampai dengan hasil penelitian ini diperoleh, belum terdapat kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Majalengka yang sampai pada proses pidana. Kedelapan, belum ditemukan penerapan pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Majalengka. Kesembilan, penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka masih dominan menggunakan instrumen administratif berupa pembinaan, teguran tertulis, surat peringatan, dan sanksi administratif.⁶⁴

3.1.12 Kesesuaian Data Hasil Penelitian dengan Identifikasi Masalah

Hasil penelitian yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka memiliki hubungan langsung dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini. Identifikasi masalah pertama mengenai pengaturan hukum Pasal 109 dijawab melalui kajian normatif terhadap ketentuan pidana lingkungan yang mengatur usaha atau kegiatan tanpa izin lingkungan atau persetujuan lingkungan.

⁶⁴

Ibid.

Identifikasi masalah kedua mengenai pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Majalengka dijawab melalui data pengawasan, pengaduan masyarakat, teguran atau surat peringatan, serta sanksi administratif. Identifikasi masalah ketiga mengenai hambatan dan upaya dijawab melalui temuan mengenai hambatan sumber daya manusia, anggaran, laboratorium, pembuktian teknis, koordinasi, dan kepatuhan pelaku usaha.

Tabel 3.5 Kesesuaian Data Hasil Penelitian dengan Identifikasi Masalah

No.	Identifikasi Masalah	Data/Fakta yang Ditemukan	Keterangan
1	Pengaturan hukum Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009	Terdapat norma pidana terhadap usaha/kegiatan tanpa izin lingkungan yang perlu dibaca dengan rezim persetujuan lingkungan.	Dijawab melalui pembahasan normatif.
2	Pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Majalengka	Terdapat 17 pengaduan, 17 teguran/surat peringatan, 21 sanksi administratif berupa keputusan, dan 28 kegiatan usaha yang belum/tidak memenuhi dokumen atau persetujuan lingkungan.	Dijawab melalui hasil wawancara tertulis dan data rekapitulasi DLH.
3	Hambatan dan upaya penegakan hukum	Penegakan masih dominan administratif; belum ada kasus yang sampai pidana; hambatan meliputi SDM, anggaran, laboratorium, pembuktian teknis, koordinasi, dan kepatuhan pelaku usaha.	Dijawab melalui analisis hambatan dan upaya penguatan.

3.2 Pembahasan

3.2.2 Analisis Unsur Pasal 109 dan Perubahan Izin Lingkungan Menjadi

Persetujuan Lingkungan

Pasal 109 perlu dianalisis sebagai norma pidana lingkungan yang tidak semata-mata menunggu terjadinya akibat pencemaran. Norma ini lebih tepat dipahami sebagai delik formil, karena titik berat larangannya terletak pada

perbuatan menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa dasar perizinan lingkungan yang diwajibkan. Dalam delik formil, pembuktian difokuskan pada terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, bukan pada pembuktian akibat akhir berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan.⁶⁵

Dengan demikian, penerapan Pasal 109 tidak harus selalu menunggu adanya akibat pencemaran yang nyata. Ketika suatu usaha atau kegiatan yang diwajibkan memiliki izin atau persetujuan lingkungan ternyata berjalan tanpa dasar tersebut, maka secara normatif perbuatan itu telah memasuki ruang lingkup pelanggaran Pasal 109. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pembuktian terhadap unsur tersebut tetap memerlukan data administratif dan teknis, seperti status dokumen lingkungan, jenis kegiatan usaha, kewajiban perizinan, serta kewenangan instansi yang menerbitkan atau mengawasi persetujuan lingkungan.

Perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menimbulkan konsekuensi yuridis dalam penerapan Pasal 109. Aparat penegak hukum dan instansi lingkungan hidup perlu membaca Pasal 109 secara sistematis dengan ketentuan terbaru. Artinya, meskipun istilah yang digunakan dalam Pasal 109 adalah izin lingkungan, substansi kewajiban yang dimaksud tetap relevan sepanjang dikaitkan dengan persetujuan lingkungan sebagai dasar pengendalian dampak lingkungan dalam rezim perizinan berusaha.

Dalam konteks Kabupaten Majalengka, data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan adanya 28 kegiatan usaha yang belum atau tidak memenuhi dokumen/persetujuan lingkungan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Data

⁶⁵

Andi Hamzah. (2019). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 104.

tersebut menunjukkan adanya persoalan kepatuhan terhadap instrumen persetujuan lingkungan. Akan tetapi, data tersebut tidak otomatis berarti bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan tindak pidana Pasal 109, karena penerapan pidana memerlukan pembuktian unsur secara lengkap, penilaian terhadap kewajiban hukum masing-masing kegiatan, serta proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.

Dengan demikian, Pasal 109 tetap relevan sebagai norma pidana, tetapi penerapannya dalam praktik harus diletakkan dalam hubungan antara bukti administratif, pembuktian teknis, dan kewenangan penegakan hukum pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa ketiadaan dokumen atau persetujuan lingkungan merupakan titik masuk untuk menilai potensi pelanggaran Pasal 109, bukan secara otomatis menjadi putusan pidana tanpa proses pembuktian lebih lanjut.

3.2.1 Pengaturan Hukum Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu ketentuan pidana yang berkaitan erat dengan instrumen perizinan lingkungan.⁶⁶ Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dapat dikenakan pidana. Dengan demikian, Pasal 109 tidak hanya berfungsi sebagai norma penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan agar setiap kegiatan usaha yang berpotensi

⁶⁶ Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup terlebih dahulu memenuhi dasar perizinan atau persetujuan lingkungan.

Secara normatif, Pasal 109 memiliki beberapa unsur penting, yaitu unsur “setiap orang”, unsur “melakukan usaha dan/atau kegiatan”, serta unsur “tanpa memiliki izin lingkungan”. Unsur “setiap orang” dalam hukum lingkungan tidak hanya dapat dimaknai sebagai orang perseorangan, tetapi juga dapat mencakup badan usaha atau korporasi. Hal ini penting karena pelanggaran lingkungan dalam praktik sering kali berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum atau pelaku usaha tertentu.

Unsur “melakukan usaha dan/atau kegiatan” menunjukkan bahwa Pasal 109 ditujukan terhadap aktivitas yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan hidup. Dengan kata lain, sasaran pasal ini bukan hanya perbuatan mencemari lingkungan secara langsung, tetapi juga kegiatan usaha yang dijalankan tanpa memenuhi instrumen pengendalian lingkungan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Instrumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menilai, mengendalikan, dan mengawasi dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha.

Adapun unsur “tanpa memiliki izin lingkungan” harus dipahami dalam konteks perkembangan peraturan perundang-undangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, rezim perizinan lingkungan mengalami perubahan dari istilah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.⁶⁷ Perubahan

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

istilah tersebut tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi dasar lingkungan sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif saat ini, frasa izin lingkungan dalam Pasal 109 perlu dibaca secara sistematis dengan rezim persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.

Berdasarkan konstruksi tersebut, Pasal 109 dapat dipahami sebagai ketentuan pidana yang bersifat preventif. Norma ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui kewajiban pemenuhan izin atau persetujuan lingkungan sejak awal. Dengan adanya persetujuan lingkungan, pelaku usaha memiliki standar, kewajiban, dan komitmen dalam melakukan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup. Sebaliknya, kegiatan usaha yang berjalan tanpa persetujuan lingkungan berisiko tidak memiliki dasar pengendalian dampak lingkungan yang jelas.

3.2.3 Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka lebih banyak dilakukan melalui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Peran tersebut meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeriksaan dokumen lingkungan, pemantauan kewajiban pengelolaan limbah, inspeksi lapangan, serta tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka terdiri atas pengawasan rutin, pengawasan berdasarkan laporan pelaku usaha, dan pengawasan insidental berdasarkan pengaduan masyarakat. Pengawasan

rutin dilakukan sesuai rencana kerja, sedangkan pengawasan insidental dilakukan apabila terdapat laporan atau dugaan pencemaran lingkungan. Dalam praktiknya, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan telaah awal terhadap pengaduan sebelum menentukan apakah diperlukan verifikasi lapangan.

Dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, terdapat 17 pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran atau gangguan lingkungan hidup. Jenis pengaduan tersebut meliputi pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan kegiatan yang tidak memiliki izin. Data ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di Kabupaten Majalengka bersifat beragam, mulai dari pencemaran dalam arti material sampai persoalan kepatuhan administratif terhadap izin atau persetujuan lingkungan.

Mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan secara bertahap, mulai dari penerimaan laporan, pencatatan identitas dan objek pengaduan, telaah awal, verifikasi lapangan apabila diperlukan, klarifikasi kepada pelaku usaha, penyusunan berita acara atau laporan verifikasi, pemberian rekomendasi teknis, serta penentuan tindak lanjut berupa pembinaan, teguran, atau sanksi administratif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka telah berjalan pada tingkat administratif. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai instansi yang melakukan pengawasan awal dan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan. Namun, penegakan hukum dalam arti pidana belum tampak menjadi instrumen utama dalam penanganan dugaan pelanggaran lingkungan di daerah tersebut.

3.2.4 Dominasi Sanksi Administratif dalam Penanganan Pelanggaran

Lingkungan di Kabupaten Majalengka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka masih didominasi oleh pendekatan administratif. Bentuk tindakan yang paling sering dilakukan adalah pembinaan, arahan teknis, teguran tertulis, surat peringatan, dan dalam pelanggaran tertentu dapat berupa sanksi administratif paksaan pemerintah. Pendekatan tersebut digunakan untuk mendorong pelaku usaha agar memperbaiki pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terdapat 17 usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan surat teguran atau peringatan. Selain itu, terdapat 21 sanksi administratif berupa keputusan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa instrumen administratif tidak hanya menjadi bentuk pembinaan, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindakan administratif yang lebih tegas.

Pendekatan administratif memiliki fungsi penting dalam hukum lingkungan. Melalui teguran, surat peringatan, rekomendasi teknis, dan paksaan pemerintah, pelaku usaha diberi kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran dan memenuhi kewajiban lingkungan. Apabila pelaku usaha melakukan perbaikan setelah diberikan teguran atau sanksi administratif, maka tujuan pengendalian lingkungan dapat dicapai tanpa harus langsung menggunakan mekanisme pidana.

Namun, dominasi sanksi administratif juga perlu dievaluasi apabila pelanggaran yang terjadi bersifat berulang, tidak diperbaiki, atau berkaitan dengan kegiatan usaha yang tidak memiliki dasar persetujuan lingkungan. Dalam kondisi seperti itu, pendekatan administratif seharusnya tidak berhenti sebagai tindakan formal, tetapi perlu menjadi pintu masuk untuk menilai apakah pelanggaran tersebut layak ditingkatkan ke penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, sanksi administratif dan sanksi pidana tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya merupakan instrumen yang saling melengkapi. Sanksi administratif berfungsi sebagai sarana pembinaan dan koreksi kepatuhan, sedangkan sanksi pidana berfungsi sebagai sarana terakhir terhadap pelanggaran yang serius, berulang, atau tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif.

3.2.5 Analisis terhadap Belum Diterapkannya Persetujuan Pidana Pasal 109 di Pengadilan Negeri Majalengka

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa belum terdapat kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Majalengka yang sampai pada proses pidana. Selain itu, berdasarkan penelusuran awal terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka, belum ditemukan putusan pidana lingkungan hidup yang secara khusus menerapkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Fakta ini menunjukkan bahwa Pasal 109 belum menjadi instrumen pidana yang digunakan secara nyata dalam praktik peradilan pidana lingkungan di wilayah Kabupaten Majalengka.

Ketiadaan putusan pidana Pasal 109 tidak berarti bahwa ketentuan tersebut tidak relevan. Sebaliknya, keadaan tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma pidana yang tersedia dalam undang-undang dengan praktik penanganan pelanggaran lingkungan di daerah. Secara normatif, Pasal 109 memberikan ruang penegakan pidana terhadap usaha atau kegiatan yang berjalan tanpa izin atau persetujuan lingkungan. Namun secara empiris, pelanggaran yang berkaitan dengan dokumen atau persetujuan lingkungan di Kabupaten Majalengka masih lebih dahulu ditempatkan sebagai persoalan administratif.

Dalam praktik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, apabila ditemukan kegiatan usaha yang belum memiliki atau belum melengkapi dokumen lingkungan, langkah awal yang dilakukan adalah pembinaan dan arahan agar pelaku usaha memenuhi kewajiban dokumen atau persetujuan lingkungan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pelaku usaha dapat dikenakan teguran tertulis atau sanksi administratif sesuai tingkat pelanggarannya. Pidana baru dapat dipertimbangkan apabila pelanggaran bersifat serius, berulang, menimbulkan dampak besar, tidak ada itikad baik dari pelaku usaha, atau terdapat unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan.

Keadaan tersebut dapat dipahami karena Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya memiliki peran utama dalam pengawasan, pembinaan, verifikasi, dan pemberian sanksi administratif. Sementara itu, penegakan hukum pidana memerlukan kewenangan dan proses yang melibatkan aparat penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan penyidikan di bidang lingkungan hidup. Oleh

karena itu, tidak setiap pelanggaran administratif secara otomatis berubah menjadi perkara pidana, meskipun norma pidana tersedia dalam undang-undang.

Dengan demikian, belum diterapkannya Pasal 109 dalam putusan pidana di Pengadilan Negeri Majalengka harus dipahami sebagai temuan penting dalam penelitian ini. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka masih berorientasi pada kepatuhan administratif. Hal ini sekaligus menunjukkan perlunya penguatan mekanisme evaluasi terhadap pelanggaran lingkungan yang bersifat berulang, tidak diperbaiki, atau berpotensi menimbulkan dampak serius, agar dapat dinilai apakah layak diteruskan ke penegakan hukum pidana.

3.2.6 Hambatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Penerapan Persetujuan Konteks Pasal 109

Hambatan penegakan hukum pidana lingkungan dalam konteks Pasal 109 dapat dianalisis melalui teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.⁶⁸ Dalam konteks Kabupaten Majalengka, beberapa faktor tersebut terlihat dalam praktik penanganan pelanggaran lingkungan yang masih dominan administratif.

Dari faktor hukum, perubahan rezim izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menuntut adanya pemahaman yang tepat dalam penerapan Pasal 109.

⁶⁸ Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 8.

Aparat penegak hukum dan instansi lingkungan hidup perlu menafsirkan frasa izin lingkungan secara sistematis dengan rezim persetujuan lingkungan yang berlaku saat ini. Apabila penafsiran tersebut tidak dilakukan secara jelas, maka penerapan Pasal 109 dapat mengalami keraguan, terutama ketika menghadapi kegiatan usaha yang belum memenuhi dokumen atau persetujuan lingkungan.

Dari faktor penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka lebih banyak menjalankan fungsi administratif, yaitu pembinaan, pengawasan, verifikasi, rekomendasi teknis, teguran, surat peringatan, dan sanksi administratif. Sementara itu, penegakan hukum pidana membutuhkan proses penyidikan, pembuktian, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum lingkungan. Hal ini menyebabkan pelanggaran yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak secara otomatis ditindaklanjuti ke ranah pidana.

Dari faktor sarana atau fasilitas, penegakan hukum pidana lingkungan memerlukan dukungan teknis yang memadai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, banyaknya objek usaha, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana uji laboratorium, serta keterbatasan peralatan teknis. Pembuktian pencemaran juga memerlukan data teknis, uji laboratorium, pengambilan sampel, dan pembuktian hubungan sebab akibat antara kegiatan usaha dan pencemaran yang terjadi.

Dari faktor masyarakat, pengaduan masyarakat merupakan pintu masuk penting dalam penanganan dugaan pencemaran lingkungan. Data Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menunjukkan adanya 17 pengaduan masyarakat pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Namun, pengaduan masyarakat belum tentu langsung cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana lingkungan. Kualitas laporan masyarakat masih perlu dilengkapi dengan informasi lokasi, waktu kejadian, dan bukti awal agar dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif.

Dari faktor budaya hukum, masih terdapat sebagian pelaku usaha yang belum memahami kewajiban dokumen lingkungan atau belum menyesuaikan perizinannya dengan ketentuan terbaru. Kondisi ini menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup lebih dahulu menggunakan pendekatan pembinaan agar pelaku usaha memahami dan memenuhi kewajiban lingkungan. Namun, apabila budaya kepatuhan tidak meningkat, maka pembinaan administratif berisiko menjadi tidak efektif untuk mencegah pelanggaran yang berulang.

Berdasarkan uraian tersebut, hambatan utama dalam penerapan pidana Pasal 109 di Kabupaten Majalengka tidak semata-mata terletak pada ketiadaan norma hukum. Hambatannya justru terletak pada relasi antara norma pidana, kewenangan administratif Dinas Lingkungan Hidup, pembuktian teknis, koordinasi kelembagaan, keterbatasan sarana, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum pidana lingkungan harus dilakukan secara sistemik, bukan hanya dengan menambah ancaman pidana.

3.2.7 Upaya Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten

Majalengka

Upaya penguatan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka perlu dilakukan dengan memperkuat hubungan antara pengawasan administratif dan kemungkinan tindak lanjut pidana. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka telah menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, tindak lanjut pengaduan, teguran, surat peringatan, dan sanksi administratif. Namun, agar penegakan hukum lebih efektif, setiap pelanggaran yang tidak diperbaiki atau berulang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah masih cukup diselesaikan secara administratif atau perlu diteruskan ke mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas.

Pertama, perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pengawasan tidak hanya dilakukan berdasarkan rencana kerja tahunan, tetapi juga harus responsif terhadap pengaduan masyarakat. Data pengaduan masyarakat perlu dikelola secara sistematis agar dapat menunjukkan pola pelanggaran, jenis pencemaran yang sering terjadi, serta pelaku usaha yang memerlukan pengawasan lanjutan.

Kedua, pembinaan terhadap pelaku usaha perlu diarahkan pada peningkatan kepatuhan yang terukur. Pembinaan tidak cukup hanya berupa imbauan, tetapi harus disertai batas waktu, rekomendasi teknis, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perbaikan. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan rekomendasi teknis atau tetap mengulangi pelanggaran, maka tindakan administratif yang lebih tegas perlu diberikan.

Ketiga, perlu diperkuat koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kementerian yang membidangi lingkungan hidup, serta aparat penegak hukum. Koordinasi ini penting terutama apabila ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha tanpa persetujuan lingkungan, pelanggaran berulang, atau dugaan pencemaran yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat dan lingkungan.

Keempat, perlu ada dokumentasi yang lebih kuat terhadap setiap proses penanganan pelanggaran lingkungan. Dokumen seperti laporan pengaduan, berita acara verifikasi, hasil klarifikasi, rekomendasi teknis, surat teguran, surat peringatan, dan hasil evaluasi perbaikan sangat penting sebagai dasar apabila suatu pelanggaran perlu ditingkatkan ke tahap penegakan hukum yang lebih serius.

Kelima, perlu dilakukan penguatan sarana dan sistem pengawasan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, penyediaan sarana laboratorium, digitalisasi data pengaduan dan pengawasan, serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Selain itu, perlu pula penguatan regulasi teknis daerah dan mekanisme koordinasi agar respons terhadap pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Dengan upaya tersebut, penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka dapat bergerak dari pola pembinaan administratif menuju sistem penegakan hukum yang lebih kuat dan terukur. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetap memiliki relevansi sebagai instrumen pidana, tetapi

penerapannya harus didukung oleh pengawasan yang baik, dokumentasi pelanggaran yang kuat, koordinasi kelembagaan, serta pembuktian teknis yang memadai.

3.2.8 Kesesuaian Pembahasan dengan Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa urutan pembahasan telah disusun sesuai dengan identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah pertama mengenai pengaturan hukum Pasal 109 dijawab melalui subbab 3.2.1 dan 3.2.2. Kedua subbab tersebut membahas pengaturan normatif Pasal 109, unsur tindak pidana, sifat delik formil, serta pengaruh perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

Identifikasi masalah kedua mengenai pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Majalengka dijawab melalui subbab 3.2.3, 3.2.4, dan 3.2.5. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Majalengka telah berjalan dalam bentuk administratif melalui pengawasan, pembinaan, tindak lanjut pengaduan, teguran, surat peringatan, dan sanksi administratif. Namun, belum ditemukan penerapan pidana Pasal 109 dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka.

Identifikasi masalah ketiga mengenai hambatan dan upaya dijawab melalui subbab 3.2.6 dan 3.2.7. Hambatan yang ditemukan meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Adapun upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan pengawasan, pembinaan terukur, koordinasi antarinstansi, dokumentasi pelanggaran yang lebih

kuat, peningkatan sarana laboratorium, digitalisasi pengaduan dan pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan dalam Bab III telah diarahkan untuk menjawab identifikasi masalah secara berurutan. Rumusan masalah pertama dijawab melalui analisis normatif Pasal 109, rumusan masalah kedua dijawab melalui data empiris dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, dan rumusan masalah ketiga dijawab melalui analisis hambatan serta upaya penguatan penegakan hukum lingkungan.